

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi cukup besar adalah pajak. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak merupakan penerimaan negara dengan prinsip dasar menghimpun dana dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pertiwi, Azizah, & Kurniawan, 2014). Penerimaan pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

Perbandingan antara target dan realisasi pajak di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target sering terjadi, namun apabila penurunan terjadi terus-menerus setiap tahun maka harus menjadi perhatian pemerintah selaku pembuat kebijakan perpajakan. Penentuan target pendapatan pajak harus didasarkan pada potensi pendapatan, tidak hanya berdasarkan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya (Prawira, 2016). Selain itu, pemerintah juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Grafik 1.2 menyajikan data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2019:

Grafik 1. 1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2019



Sumber : (Direktorat Jendral Pajak, 2016, 2018, 2019)

Grafik 1.1. menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013-2019 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Menurut Maftuchan & Saputra (2013) terdapat beberapa masalah perpajakan yang mengakibatkan rendahnya realisasi pajak. Pertama adalah otoritas perpajakan belum mampu menjangkau wajib pajak dan masih lemahnya inovasi atau terobosan dalam kebijakan perpajakan. Masalah kedua yaitu sumber daya manusia yang belum memadai dari sisi kemampuan, jumlah, maupun integritas. Masalah yang ketiga adalah sistem perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang masih lemah. Masalah keempat yaitu tingginya tingkat penghindaran pajak dan pengelakan pajak oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Masalah yang kelima adalah adanya tekanan krisis ekonomi global yang memperlemah pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Adanya kendala dalam pemungutan pajak terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah berusaha untuk memungut pajak secara optimal dari wajib pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya karena mengingat bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Beban pajak merupakan beban yang sangat signifikan bagi suatu perusahaan. Dengan ditetapkannya tarif pajak penghasilan perusahaan (PPH Badan) diartikan bahwa perusahaan harus menyerahkan sebagian dari laba yang diperoleh perusahaan kepada pemerintah. Tingginya tarif pajak badan menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak (Becker, Jacob, & Jacob, 2013). Selain tarif pajak yang tinggi, ketika membayar pajak ke kas negara, wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung yang mendorong keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Warsini & Fatimah, 2019).


Angka *tax ratio* menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Selain itu angka ini juga menggambarkan kemampuan administrasi pajak untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak (Wahyudi, 2015). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) terkait pendapatan negara di Asia dan Pasifik menyebutkan bahwa *tax ratio* Indonesia paling rendah yaitu 11,5%. Laporan ini

mencakup 17 negara yaitu Australia, Cook Islands, Fiji, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Singapura, Solomon Islands, Thailand, Tokelau, dan Vanuatu. Secara umum, *tax ratio* di negara pasifik lebih tinggi dari negara di asia. Negara di pasifik memiliki *tax ratio* diatas 24% kecuali Tokelau (14,2%) dan Vanuatu (17,1%), sedangkan negara di asia memiliki *tax ratio* dibawah 18% kecuali Korea (26,9%) dan Jepang (30,6%) (OECD, 2019).

Dalam APBN, perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah terutama untuk perusahaan yang sudah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana perusahaan sudah memiliki tanggung jawab kepada publik. Perusahaan yang sudah *listing* di BEI berpeluang membayar pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang belum *listing* di BEI. Data menunjukkan setiap tahun selalu ada perusahaan yang melakukan IPO, dengan demikian peluang pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak akan semakin tinggi. Grafik 1.3 menyajikan data perusahaan yang *listing*, IPO dan *delisting* pada tahun 2013-2019:

Grafik 1. 2

Data Perusahaan yang listing, IPO, dan delisting 2013-2019



Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2020; Sahamok, 2020a, 2020b)

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang IPO dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan. Selain itu, jumlah perusahaan yang IPO disetiap tahunnya lebih banyak daripada perusahaan yang *delisting*.

Siti Meli Rahmawati, 2021


PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan klasifikasi badan usaha periode 2010 s.d. 2012, perusahaan dibagi ke dalam beberapa sektor antara lain Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan dan Jasa Perusahaan; dan Jasa (PKAPBN, 2012). Dari sembilan sektor tersebut, pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan potensi penerimaan pajak tertinggi. Grafik 1.4. menyajikan data potensi penerimaan pajak badan tahun 2012:

Grafik 1. 3

Data Potensi Penerimaan Pajak Badan Tahun 2012




Sumber : (PKAPBN, 2014)

Grafik 1.3. menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak badan tahun 2012 paling tinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.

Perusahaan pertambangan memiliki potensi penerimaan pajak paling tinggi dibanding sektor lainnya, namun rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan pada tahun 2014-2018 termasuk ke dalam tiga sektor dengan rata-rata terendah. Tiga sektor usaha dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak paling rendah antara lain real estate, industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Grafik 1.4. menyajikan data rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak berdasarkan sektor tahun 2014-2018:

Grafik 1. 4

Data Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Tahun 2014-2018



Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)

Grafik 1.4. menunjukkan bahwa pertumbuhan termasuk sektor dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak yang rendah yaitu sebesar 6,60% pada tahun 2014-2018.

Perusahaan selaku wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan yang ada didalam laporan laba rugi perusahaan. Semakin tinggi laba bersih perusahaan maka penerimaan pajak negara akan meningkat, sebaliknya semakin rendah laba bersih perusahaan maka penerimaan pajak negara akan menurun. Pemerintah berusaha untuk memungut pajak secara optimal dari wajib pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya karena mengingat bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak inilah yang menjadi salah satu kendala dalam pemungutan pajak.

Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar salah satunya dengan kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya namun dengan tidak melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam undang-undang perpajakan (Nugroho, 2009). Lim (2011) dalam penelitiannya mendefinisikan bahwa penghindaran pajak merupakan penghematan pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak dan dilakukan secara legal untuk meminimumkan pajak yang harus dibayar. Apabila kegiatan ini terus menerus dilakukan oleh perusahaan maka target penerimaan pajak tidak akan tercapai.

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan berusaha untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan dengan cara mengungkapkan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab kepada masyarakat dilakukan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan tanggung jawab kepada pemerintah dilakukan melalui pembayaran pajak. Pengungkapan CSR dan pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan hal yang wajib dilakukan. Apabila perusahaan berusaha menjaga tanggung jawab kepada masyarakat dengan melakukan pengungkapan CSR maka diharapkan bahwa perusahaan juga akan memperhatikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dengan taat membayar pajak.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Park (2017) menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di *Korean Stock Exchange* (KSE) pada tahun 2004-2009 dengan 3 proksi penghindaran pajak yaitu *residual* LTD, *year residual* LTD, dan total LTD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan aktivitas CSR yang diukur dengan proksi indeks KEJI (*Korean Economic Justice Institute*) berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, artinya perusahaan yang melakukan CSR memiliki potensi lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Mao (2019) menggunakan sampel perusahaan *go-public* di China pada tahun 2009 sampai dengan 2016 dengan proksi penghindaran pajak yaitu *Book-Tax differences* dan *Effective Tax Rates*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hubungan positif antara kegiatan CSR dan penghindaran pajak terjadi karena perusahaan tidak memandang kegiatan CSR dan pembayaran pajak sebagai bagian dari kontribusi sosial, melainkan sebuah strategi manajemen risiko.

Pada tahun 2016 untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memberikan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yaitu program penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Pada realisasi periode pertama, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat bahwa dari 7.115 wajib pajak sektor

pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas hanya 1.035 wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* (ICW, 2018). Sebanyak 957 wajib pajak dari sektor pertambangan mineral dan batubara dengan total uang tebusan sebesar Rp 221,71 miliar. Sedangkan jumlah wajib pajak dari sektor pertambangan minyak dan gas yang mengikuti program *tax amnesty* baru 68 wajib pajak dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 40,60 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengikuti program *tax amnesty* dengan begitu pemerintah harus terus berupaya memaksimalkan pendapatan pajak terutama untuk sektor pertambangan yang memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi.

Dalam laporannya yang berjudul “*Indonesia’s Shifting Coal Money 3: Taxing Times For Adaro*”, *Global Witness* mengungkapkan adanya indikasi bahwa PT Adaro Energy melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. PT Adaro Energy diduga memindahkan sejumlah laba yang diperoleh dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke perusahaan yang berada diluar negeri. Pada tahun 2008, kantor pajak memberikan surat himbauan pajak mengenai penyesuaian harga jual batu bara untuk penjualan tahun 2004 dan 2005. Hal ini disebabkan harga jual batu bara kepada Coaltrade (anak perusahaan di Singapura) lebih rendah dibandingkan dengan harga jual kepada *end user* di luar negeri setelah dikurangi 5%. Sehingga PT Adaro Energy membayar tambahan pajak sebesar AS\$ 33.233.919 sebagai penyesuaian yang dimaksud dalam surat himbauan pajak. Setelah adanya intervensi dari kantor pajak, kenaikan antara harga beli dan harga jual batu bara oleh Coaltrade turun dari rata-rata sekitar 15% menjadi sekitar 4%. Dengan demikian keuntungan yang dibukukan di Singapura juga mengalami penurunan. Namun ternyata Coaltrade mulai menghasilkan lebih banyak uang dari sumber lain yaitu komisi atas penjualan batu bara.

Coaltrade memperoleh komisi atas penjualan batu bara yang ditambang di Indonesia dan komisi dari pihak ketiga. Diketahui bahwa 70% batu bara yang dijual oleh Coaltrade pada tahun 2009-2017 berasal dari anak perusahaan pertambangan PT Adaro Energy yang ada di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa 70% komisi yang diperoleh berasal dari anak perusahaan pertambangan PT Adaro Energy yang ada di Indonesia. Rekening Coaltrade menunjukkan bahwa rata-rata komisi yang diperoleh Coaltrade pada tahun 2006-2008 adalah AS\$ 4.000.000 per

tahun. Sedangkan pada tahun 2009-2017, Coaltrade memperoleh komisi sebesar AS\$ 55.000.000 per tahun. Jika komisi atas penjualan batu bara tahun 2009-2017 dikenakan pajak di Indonesia, maka Indonesia akan memperoleh tambahan pajak penghasilan sebesar AS\$ 14.000.000 per tahun. Global witness menduga PT Adaro Energy sengaja melakukan pembayaran komisi dalam jumlah besar kepada Coaltrade yang berada di Singapura karena tingkat pajak Singapura lebih rendah dibandingkan tingkat pajak Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia.

Disisi lain PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan yang konsisten melakukan perbaikan dan pengembangan program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan CSR yang diperoleh baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy memperoleh tiga penghargaan dari The Pinnacle Group International yaitu Peringkat Emas: *Excellence in Provision of Literacy & Education Award* untuk Program Pembinaan PAUD, Peringkat Perak: *CSR Leadership Award* untuk Bapak Edwin Soeryadjaya, Penghargaan Perak: *Best Environmental Excellence Award*. Pada tahun yang sama, PT Adaro Energy juga menerimanya penghargaan Peringkat Emas: Cipta Karsa Mandiri – Program Pelatihan untuk Badan Usaha Milik Desa dari Majalah CSR Indonesia dan csrindonesia.com (Adaro, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan yang konsisten melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan terutama masyarakat ternyata dapat terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda dan hanya sedikit penelitian yang mengaitkan kepemilikan perusahaan diantara hubungan CSR dan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya yang melibatkan kepemilikan perusahaan diantara CSR dan penghindaran pajak lebih sering dilihat dari sisi keluarga dan institusional seperti penelitian yang dilakukan oleh Gonzales, Ferrero, & Meca (2019). Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial untuk dikaitkan diantara hubungan CSR dan penghindaran

pajak dimana kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer perusahaan sekaligus bertindak sebagai pemegang saham (Tjileni, 2013).

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Pemoderasi**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap hubungan antara pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penghindaran pajak, pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak dan pengaruh kepemilikan manajerial dalam memoderasi hubungan pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap penghindaran pajak.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Selain itu, hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pandangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR dan menghindari segala bentuk penghindaran pajak sebagai tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana manajemen mengambil kebijakan yang terkait dengan perpajakan. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan dibuat.